

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Indonesia adalah negara dengan kekayaan sumber daya alam yang belimpah. kekayaan tersebut yakni bahan galian (tambang) yang mencakup mineral dan batubara. Oleh itu mineral dan batubara merupakan kekayaan alam yang terkandung didalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisiensi, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan agar memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki bahan galian (tambang). Mineral yang terkandung berupa emas, perak, tembaga, Minyak, gas bumi, batu bara dan banyak potensi alam lainnya yang dapat mendukung pembangunan negara.¹ Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi :

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Adanya peraturan perundang-undangan tersebut memberikan gambaran bahwasanya segala bentuk kegiatan berkaitan dengan kekayaan alam diwilayah Indonesia pengelolaannya harus berdasarkan izin yang dikeluarkan

¹Adrian Siitedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.7

oleh pemerintah. Sehingga Negara juga memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan pengelolaan bahan galian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain bersifat tidak dapat diperbaharui, kekayaan alam juga dapat memberikan nilai yang bersifat ekonomis dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Adanya faktor utama yang memacu perusahaan yang menjadikannya suatu industri pertambangan yakni faktor ekonomis.

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.²

Pertambangan didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara didalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi :

“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan danf atau pemurnian atau pengembangan dan f atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang”.

H.D.Stout memberikan pendapat mengenai ilmu pertambangan :³

“Imu pertambanagn merupakan suatu cabang ilmu pengatahuam yang meliputi perkejaan pencarian,

²Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Mataram, 2004, hlm.55

³Norma Anggraini, *Pengaruh Penambangan Pasir Terhadap Kualitas Lingkungan di Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya*, Jurnal Antologi Pendidikan Geografi, Volume.III, No.3, 2013, hlm.50

penyelidikan, studi kelayakan, persiapan penambangan, pengolahan dan penjualan mineral-mineral atau batuan yang memiliki arti ekonomis.”

Pertambangan atau menambang adalah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan maupun perorangan untuk mencari potensi-potensi yang terkandung didalam bumi. Oleh itu Negara mengatur dalam peruntukan dan penggunaan bahan galian untuk kemakmuran rakyat dan menguasai bahan galian sehingga negara menguasai bahan galian. Tujuan penguasaan oleh negara (pemerintah) agar kekayaan nasional tersebut dimanfaatkan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat Indonesia.⁴

Berbagai jenis tambang yang ada di Indonesia seperti penambangan pasir, minyak bumi, batubara, bijih besi, tembaga, bauksit, emas, marmer belerang, yodium, nikel, gas alam dan grafit menghasilkan suatu yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Kegiatan pembangunan yang berdampak langsung dalam suatu pembangunan ialah lingkungan hidup .dampak positif dan negatif menimbulkan resiko terhadap lingkungan hidup, sosial maupun budaya masyarakat.

Permasalahan pertambangan yang muncul tidak hanya berasal dari penambangan liar, bahkan penambangan resmi pun dapat menimbulkan masalah bagi masyarakat. Masalah di masyarakat adalah akibat dari pertambangan. Ada beberapa faktor untuk itu. Dalam melakukan kegiatan pertambangan perlu dirumuskan aturan-aturan yang tertuang dalam suatu

⁴Alwi Shihab, *Islam Inklusif*, Yayasan Amanah, Jawa Timur, 2006, hlm.42

peraturan perundang-undangan yang disebut Undang-Undang Pertambangan.⁵

Pertambangan yang ada di Indonesia khususnya yang illegal bukan suatu hal yang baru ada di Indonesia, bahkan pertambangan illegal yang ada di suatu wilayah tambang manapun mempunyai potensi masing-masing wilayah tersebut dalam kekayaan akan bahan tambang tersebut. Salah satu contoh penambangan illegal di Indonesia terjadi di Kabupaten Kampar.

Kegiatan Pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan, perorangan maupun sekelompok orang yang tidak mempunyai izin usaha dari pemerintah yang tertera dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara sepenuhnya dikembalikan ke pemerintah pusat maupun daerah.⁶

Kegiatan Pertambangan yang beroperasi tanpa izin dapat dikenakan pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Adanya kegiatan pertambangan tanpa izin tentu saja berimplikasi terhadap masalah hukum khususnya dengan masalah pidana. Untuk

⁵ Harun Nasution, *Falsafat dan Mistisisme dalam Islam*, PT Bulan Bintang, Jakarta, 2008, hlm.16-17

⁶Maizardi, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Non Logam Pada Tanah Hak Milik Masyarakat*, Jurnal UNES Law Review, Volume 1, Nomor 1, September 2018, hlm.71

mengetahui sejauh mana permasalahan tersebut terjadi dibutuhkan adanya peran dari ilmu kriminologi untuk membahas permasalahan tersebut dari sudut pandang pelaku. Sebagaimana dikemukakan oleh salah satu ahli kriminologi W.M.E.Noach berbunyi :⁷

“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibatnya.”

Melalui kajian kriminologi nantinya memberikan kontribusinya dalam menentukan ruang lingkup kejahatan atau perilaku yang dapat dihukum. Dalam mewujudkan penegakan hukum kepada masyarakat khususnya bagi pelaku tindak pidana Berdasarkan yang terjadi dimasyarakat .

Dalam kasus ini total 58 titik galian yang tidak mempunyai izin untuk menambang aktifitas ini sudah dilakukan bertahun-tahun diberbagai lokasi dikabupaten Kampar sehingga dapat merusak lingkungan sekitar galian yang tentunya dapat merugikan masyarakat yang terdampak, pertambangan pasir dan batu. Demi mewujudkan keamanan ,kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat pemerintah daerah memberikan tindakan maupun sosialisasi kemasyarakat agar tidak dapat merugikan lingkungan.

Dalam kasus lain contohnya ,ikut sertanya Kepala Desa terhadap penambangan ilegal menggunakan badan usaha milik desa yang seharusnya memperoleh persetujuan masyarakat .BUMDES hanya dibenarkan beroperasi pada usaha-usaha yang tidak melawan hukum ,bukan pertambangan ilegal yang terjadi di desa pangkalan baru ini. kepala desa pangkalan baru harus

⁷Weda Darma Made, *Kriminologi*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm.1

bertanggung jawab atas pertambangan ini, oleh sebab itu bupati Kampar harus memberikan sanksi terhadap kepala desa pangkalan baru, karena dugaan keterlibatan praktik penambangan ilegal.

Dalam kasus lain dapat membuktikan bahwa meningkatnya pertambangan ilegal yang terjadi di kecamatan tambang yang berada di area sungai Kampar, dan lebih buruknya lagi pertambangan tersebut di jalankan oleh Camat kecamatan tambang tersebut. Pemerintah Kabupaten Kampar telah menyegel tempat galian, banyaknya aktifitas galian yang tidak memiliki izin yang beroperasi Di kabupaten XIII Koto Kampar, penyegelan tersebut atas laporan masyarakat dan Tidak adanya izin atas izin usaha pertambangan, guna untuk menertipkan Usaha-usaha para pengusaha yang belum mempunyai izin dari dinas terkait, dimana pertambanagn ini meresahkan masyarakat.

Penulis tertarik untuk melakukan sebuah peneliatain dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DALAM KEGIATAN PENAMBANGAN ILEGAL DI KABUPATEN KAMPAR DALAM PERPEKTIF KRIMINOLOGIS.”**

B. Identifikasi Masalah.

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penambangan ilegal di Kabupaten Kampar?
2. Apa Penyebab timbulnya tindak pidana pertambanagn ilegal dikabupaten Kampar menurut sudut pandang Kriminologi?
3. Bagaimana Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana penambangan ilegal di Kabupaten Kampar?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penambangan illegal di Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya tindak pidana penambangan illegal di Kabupaten Kampar menurut sudut pandang kriminologi.
3. Upaya apa yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana penambangan illegal di Kabupaten Kampar.

D. Kegunaan Penelitian.

1. Secara teoritis kegunaan penelitian ini akan berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam studi yuridis kriminologis Terhadap meningkatnya kegiatan penambangan illegal dikabupaten kampar terhadap pembangunan sosial masyarakat dan menambah wawasan keilmuan penulis selama proses perkuliahan.
2. Secara praktis diharapkan memberikan kontribusi bagi pemerintah dan aparat penegak hokum dalam menyelesaikan kasus berkaitan dengan tindak pidana pertambangana illegal.

E. Kerangka Pemikiran.

Indonesia sebagai Negara hukum sebagaimana amanat didalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang dasar 1945 amandemen Ke-IV berate semua kegiatan yang dilakukan didalam wilayah Republik Indonesia harus berdasarkan hukum, sehingga pemerintah Indonesia wajib untuk memberi kedudukan yang sama bagi setiap warga negaranya dihadapan hukum. konsep Negara Indonesia

sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea Ke empat yang berbunyi:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan Kesejahteraan Umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan Kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁸

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa

⁸ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85

didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).⁹

Indonesia menganut paham paham negara hukum,maka Indonesia memberlakukan tiga prinsip dasar Negara yaitu supremasi hukum, persamaan dalam hukum dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum. Didalam Pasal 1(3) UUD 1945, negara Indonesia adalah negara hukum, dan negara hukum adalah negara yang menganut supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. tidak ada kekuatan yang dapat dikecualikan.¹⁰

Konsep negara hukum yang didirikan oleh negara Indonesia sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia sendiri yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia. Tanah air dan seluruh Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut memelihara ketertiban dunia.

Pengelolaan lingkungan hidup diperlukan untuk mengarahkan penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan agar sesuai dengan norma hukum yang berlaku demi mencapai lingkungan hidup yang selaras, serasi dan seimbang. Pengelolaan lingkungan hidup memiliki landasan operasional yang 15 dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

⁹*Ibid*, hlm.86

¹⁰Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka, Jakarta,2003, hlm.7

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perkembangan kehidupan masyarakat yang terus berkembang memaksa lahirnya peraturan pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang berwawasan lingkungan hidup guna terciptanya lingkungan yang seimbang.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹¹ Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 :

“bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Penerapan hukum perdata oleh instansi yang berwenang melaksanakan kebijaksanaan lingkungan dan penerapan hukum perdata untuk memaksakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan

¹¹Theta Murty, Henny Yuningsih, *Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal Di Provinsi Bangka Belitung*, Jurnal Simbur Cahaya, Volume 24, Nomor 1, Januari 2017, hlm.4349

merupakan dua hal yang berbeda. Gugatan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan atas dasar Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menurut Joko Subagyo, pengertian pencemaran adalah :

“Pengertian pencemaran itu sendiri merupakan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan sehingga kualitas lingkungan tidak pada titik standarnya dan menyebabkan lingkungan berubah menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.”

Pasal 1 butir (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Pasal 1 butir (16) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

Pasal 1 butir (17) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

Teori hukum menurut Daud Silalahi, mengatakan :

“Kumpulan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip hukum yang diberlakukan untuk tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.”¹²

Kegiatan penggalan sumber daya alam yang terkandung dalam perut bumi disebut dengan kegiatan pertambangan. Pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara didalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi :

“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan danf atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang”.

Didalam melakukan kegiatan penggalan bahan tambang tersebut dibutuhkan adanya suatu aturan sebagaimana yang tercantum didalam peraturan perundang-undangan yang disebut dengan hukum pertambangan. Menurut metode H. Salim hukum pertambangan adalah :¹³

“Mengatur kekuasaan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang), dan mengatur keseluruhan peraturan perundang-undangan bagi hubungan hukum antara negara dengan orang perseorangan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian.”

Pokok-pokok Hukum Pertambangan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mendefinisikan

¹²M. Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm.15

¹³*Op.Cit.H.Salim HS*, hlm.107

prinsip-prinsip hukum pertambangan, mineral dan batubara, meliputi:

- 1) Manfaat
- 2) Keadilan
- 3) keseimbangan
- 4) Kepentingan nasional
- 5) Berpartisipasi
- 6) Transparansi
- 7) Akuntabilitas
- 8) Berkelanjutan dan ramah lingkungan

Dampak dari kegiatan pertambangan pasir dan batuan tanpa izin gangguan terhadap lingkungan alam ,didalam kehidupan bermasyarakat dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma hukum dan dianggap sebagai kejahatan yang mengakibatkan merugikan masyarakat maupun lingkungan itu sendiri.¹⁴

Penambang illegal Pertambangan merupakan kegiatan, teknologi, dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan mulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, sampai pemasaran. Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas).¹⁵

¹⁴Daud Silalahi, *Perkembangan hukum Lingkungan Indonesia: Tantangan dan Peluangnya*, UNPAD, Bandung, 2000, hlm.34

¹⁵Hanan Nugroho, *Pandemi Covid-19: Tinjau Ulang Kebijakan Mengenai PETI (Pertambangan Tanpa Izin) di Indonesia* , Jurnal The Indonesia Journal Of Planning , Volume 4, Nomor 2, 2020, hlm.6

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penambangan secara illegal antara lain :¹⁶

- 1) Faktor ekonomi.
- 2) Pelaku ingin menghindari kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan.
- 3) Sulitnya mendapatkan IUP (Izin Usaha Pertambangan).
- 4) Minimnya sosialisasi mengenai peraturan perundangundangan.
- 5) Lemahnya penegakan hukum.

Pasal yang mengatur kasus tindak pidana penambangan illegal terdapat dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara yang berbunyi :

- 1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah pusat.
- 2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/atau
 - c. izin
- 3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - d. IPR

¹⁶Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hlm.17

e. SIPB

f. Izin Penugasan

g. Izin Pengakutan dan Penjualan

h. IUJP

i. IUP dan Penjualan

- 4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Soerjono Soekanto memberikan pendapat mengenai penegakan hukum :¹⁷

“Penegakan hukum merupakan kegiatan untuk mengkoordinasikan hubungan nilai. Hubungan nilai tersebut diwujudkan dalam aturan dan sikap yang kokoh dan konkrit, sebagai rangkaian tahapan akhir dari transformasi nilai untuk menciptakan, memelihara dan memelihara kehidupan sosial yang damai.”

Penegakan Hukum Pidana adalah suatu cara dapat menaggulangi masyarakat dalam melakukan tindak pidana penambangan illegal yang dilakukan masyarakat dengan diterapkannya hokum pidana terhadap pelaku penambang ilegal dapat diharapkan membuat pelaku merasakan efek jera atas tindakannya, agar dapat mengurangi tindak pelaku usaha yang merugikan masyarakat lain maupun negara.¹⁸

Penegakan hukum terhadap pelaku penmbang illegal diatur didalam

¹⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Fator Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Rajagrafindo, Jakarta, 2005, hlm 5

¹⁸Barda Nawawi Arief, *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*, Kencana prenanda media group, Jakarta, 2007, hlm.17

Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”

Untuk menangani kasus Tindak Pidana penambangan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat, Negara telah mengatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan guna untuk memberikan rasa nyaman, damai, aman, tertib bagi masyarakat.¹⁹

Upaya Negara untuk meminimalisir terjadinya penambangan ilegal dengan cara penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan ilegal, guna untuk menghimbau masyarakat untuk memenuhi izin yang berlaku guna tidak terjadinya timbulnya kerugian bagi Negara maupun masyarakat lainnya :²⁰

1. Memberikan pendapat hukum tentang ketentuan pidana pertambangan tidak berdokumen dalam peraturan perundang-undangan;
2. Memasang spanduk atau brosur di setiap zona untuk mempromosikan bahaya kegiatan penambangan tanpa izin.
3. Melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari pada kegiatan penambangan di masing-masing area.

¹⁹I Made Sujan, *Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan (Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Minerba)*, Jurnal Analogi Hukum, Volume 1 Nomor 3, 2019, hlm.368

²⁰Sanyotno, *Penegakan Hukum Indonesia Pidana*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 4, Nomor 2, 2020, hlm.6

4. Melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana penambangan liar yakni berupa pidana penjara dan denda.
5. Melakukan Penyitaan terhadap alat-alat yang digunakan dalam kegiatan penambangan liar

Aliran Klasik, menyebutkan ajarannya sebagai “Hedonistic psychology” Manusia mempunyai akan tingkah lakunya tersendiri dan mampu mempunyai pertimbangan apa yang dilakukan oleh manusia tersebut, tentunya si penindak (pelaku kejahatan) dapat juga juga bertindak bebas melampaui yang ,mereka pikirkan sesuai situasi maupun kondisi dan menentukan pilihanya berdasarkan perhitungan hedonistis saja.²¹

Kajian tentang kejahatan harus menggunakan metode deskriptif dan metode kausal untuk memahami perilaku manusia, pada kenyataannya penyelidikan penyebab kejahatan tidak lagi dilakukan, karena sampai saat ini belum mungkin untuk menentukan faktor-faktor yang lebih besar pengaruhnya. Atau risiko menyebabkan beberapa orang melakukan kejahatan lebih kecil, untuk mengkaji permasalahan tersebut dibutuhkan adanya peran dari ilmu kriminologi, W, . E.H. Sutherland berpendapat :²²

“Kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial seluas-luasnya.”

Kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelanggar aturan yang terjadi sebab tingkah lakunya yang tidak taat kepada aturan yang berlaku dilingkungan tersebut yang menyebabkan penyimpangan terhadap perilaku itu

²¹Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Replika Aditama, Bandung, 2016, hlm.195

²²Susanto. I.S, *Kriminologi*. Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm.1

sendiri. Menyimpang menurut Sutherland :

“kejahatan merupakan suatu tindakan yang diambil oleh pelaku kejahatan yang melanggar aturan yang ada yang dapat merugikan terhadap Negara maupun orang banyak ,oleh sebab itu Negara dengan hukuman sebagai upaya memberantas pelaku.”

Menurut Bonger, ruang lingkup kriminologi antara lain :²³

- a) Antropologi Kriminal adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti mengenai manusia yang jahat dari tingkah laku, karakter dari sifat dan cirri tubuhnya seperti apa, juga meneliti apa ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
- b) Sosiologi kriminal adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti mengenai kejahatan sebagai suatu gejala sosial atau gejala masyarakat, untuk mengetahui sampai dimana sebab-sebab kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat.
- c) Psikologi Kriminal Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudut kejiwaannya.
- d) Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dan penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
- e) Penologi Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari penjahat-penjahat yang telah dijatuhi hukuman

Teori Kontrol Sosial ialah landasan berpikir teori ini adalah tidak melihat individu sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, namun

²³Abdussalam H.R, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm.4

menganut segi pandangan antitesis di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Mengingat bahwa kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar peraturan-peraturan di dalam masyarakat, delinkuen di pandang oleh para teoretisi kontrol sosial sebagai konsekuensi logis kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum.²⁴

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya²⁵. Kriminologi yang dimaksud dalam penulisan ini yakni sebab dan akibat terjadinya meningkatnya pertambangan ilegal

kejahatan secara kriminologis adalah suatu perbuatan anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan).²⁶

Kejahatan adalah suatu tingkah laku yang dilarang oleh hukum yang berlaku. kejahatan yang terjadi dilingkungan masyarakat dapat merugikan masyarakat itu sendiri ,sebagai perilaku yang menyimpang menurut Sutherland ”Kejahatan merupakan perilaku yang timbul dimasyarakat sdisebabkan oleh lingkunagan tersebut ,maka itu dilarang oleh nnegara karena dapat merugikan terhadap Negara dengan bereaksi dan mencegah perilaku itu berkembang dimasyarakat ”²⁷

Mengapa manusia melakukan kejahatan, menurut aliran ini (kombinasi), yakni Enrico Ferry (1856-1929) Faktor-faktor yang menyebabkan

²⁴Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsi Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1976, hlm.112

²⁵Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.9

²⁶*Op.Cit*, Yesmil Anwar Adang, hlm.318

²⁷ *Ibid*, hlm.195

kejahatan itu berkembang yaitu bakat (b) dan lingkungan (l) pelaku kejahatan tersebut berkembang, dengan itu pengaruh pribadi dan kondisi seseorang saat melakukan perbuatan jahat.²⁸

F. Metode Penelitian.

Metode Penelitian adalah cara untuk memperoleh data yang nantinya dipergunakan penulis untuk keperluan penelitian guna mendukung hasil dari penelitian. Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini akan digunakan metode penelitian yang terdiri dari :

1. Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan untuk menyusun penulisan skripsi dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Deskriptif analisis penulis gunakan untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan hukum yang sedang diteliti untuk kemudian penulis menganalisisnya berdasarkan data-data yang ada diperoleh.

2. Metode Pendekatan.

Penulis mengadopsi metode yuridis normatif ketika melakukan penelitian ini. Penulis nantinya akan mempelajari, mengkaji dan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder yang terkait dengan peraturan perundang-undangan pertambangan ilegal, asas hukum, teori hukum dan pendapat para sarjana.

3. Tahap Penelitian

²⁸*Ibid*, hlm.33

Dalam melakukan penelitian ini untuk memperoleh data-data penulis melalui beberapa proses yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan Menurut Soejono Soekanto bahwa :²⁹

"Riset perpustakaan adalah studi tentang bahan bekas. Penelitian ini secara teratur dan sistematis mengatur pengumpulan dan pengolahan bahan perpustakaan dan menampilkannya kepada publik dalam bentuk layanan pendidikan, informasi, dan hiburan."

Tujuan dari penelitian kepustakaan ini adalah untuk memperoleh informasi bekas dengan cara meneliti, mengkonsultasikan, dan mengkonsultasikan kepustakaan yang terkait dengan objek penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti meneliti data bekas untuk memperoleh bahan hukum antara lain sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Premier adalah bahan hukum yang bersifat mengikat seperti peraturan perundang-undangan . adapun peraturan perundang-undangan sesuai dengan penelitian yaitu:³⁰
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
 - c. UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

²⁹Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm.42

³⁰Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Penelitian Hukum*, Bandung, 2014, hlm.65

d. Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 1969 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

2) Bahan hukum skunder adalah bahan hukum yang berguna untuk melengkapi bahan hukum premier adapun bahan hukum skunder yang penulis gunakan dalam penelitian diperoleh melalui nuku-nuku berserta jurnal seseuai penelitian ini³¹

3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum tambahan yang berguna untuk membantu memberi penjelasan terhadap bahan hukum Premier dan bahan hukum skunder , bahan hukum tersier penulis lakukan dalam penelitian ini adalah internet.³²

b. Peneltian lapangan

Penelitian lapangan penulis lakukan untuk memperoleh data premier yang diperoleh langsung dilapangan untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan hukum yang timbul dilapangan dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber yang terkait dengan penelitian pertamabnagn illegal ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan Proses yang Penulis lakukan bertujuan untuk mendapatkan data untuk menjawab permasalahan penulis dalam penelitian ini adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni:

³¹Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm.12

³²*Ibid*, hlm.33

a. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan yang penulis lakukan dalam memperoleh pemahaman secara teoritis yakni dengan menginventarisir data melalui mengutip buku-buku, jurnal, serta literature lainnya yang berkaitan dengan pertambangan illegal selanjutnya diklasifikasikan kedalam hukum premier, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier secara sistematis.

b. Studi Lapangan.

Studi lapangan ini penulis lakukan untuk mendapatkan data premier dengan melakukan wawancara secara bertatap muka langsung dengan nara sumber untuk menanyakan pertanyaan sesuai dengan penelitian ini.

5. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan alat-alat pengumpulan data untuk membantu mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain :

a. Studi Dokumen

Dikarenkan data-data telah diinventarisir dari teknik pengumpulan data maka selanjutnya data tersebut akan diarsipkan atau didokumentasikan . saran penulis gunakan alat tulis berupa buku dan pulpen, serta laptop sebagai media untuk mengetik dan menyimpan dokumen tersebut.

b. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara dapat diartikan sebagai sebuah alat mengumpulkan data yangyang dilakuan penulis menggunakan

wawancara dengan pertanyaan yang terstruktur untuk diajukan karena sumber.sarana yang penulis gunakan saatmelakukan wawancara tersebut ialah pertanyaan penulis telah disiapkan ,alat tulis berupa buku dan pulpen serta handphone guna merekam suara.

6. Analisis Data

Penulisan hukum ini nantinya menggunakan analisis daa yuridis kualitatif, penulis menggunakan yuridis kualitatif untuk mendapatkan penjelasan dari permasalahan dalam penelitian ini untuk kemudia penulis hubungkan dengan data-data dan perturan perundang-undangan yang terakait untuk kemudian dicari keterkaitan diantaranya sehingga diperoleh hasil penelitian sesuai dengan yang diinginkan.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk penulisan hukum ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan.
 - a. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No.17 Bandung.
 - b. Perpustakaan Bangkinang Kota Jl. Penjaitan Langgini, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau.
2. Penelitian Lapangan.

Pengadilan Negeri Bangkinang Kota Kelas IB, Jalan Letnan Boyak No.77, Langgini, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau.

- a. Desa Pangkalan Baru ,Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar,
Riau.